

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q CRITICAL CARE PLUS

**Q Critical Care Plus** merupakan Produk Asuransi Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Critical Care Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Q Critical Care Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Q Critical Care Plus	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Kesehatan yang memberikan manfaat perlindungan yang komprehensif terhadap risiko Penyakit Kritis.
Jalur Distribusi	<i>Bancassurance</i> – Bank CTBC		

### FITUR UTAMA ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

Usia Masuk	Pemegang Polis 18 – 95 tahun  Tertanggung 30 hari – 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	20 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungans	Minimum: Rp100.000.000,00 Maximum: Rp3.000.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		Masa Tunggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan, termasuk akibat Kecelakaan.</li> <li>Untuk manfaat meninggal dunia tidak ada masa tunggu.</li> </ul>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
Q CRITICAL CARE PLUS**

**MANFAAT ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS**

**A. Manfaat Penyakit Kritis**

Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung terkena salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Penanggung.

**B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif**

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 20% persen dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1x per jiwa;
- ii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 per jiwa; dan
- iii. manfaat ini akan mengurangi manfaat nilai tunai.

**C. Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka Penanggung akan membayarkan santunan meninggal dunia sebesar 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan. Manfaat ini hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis.

**D. Manfaat Akhir Polis**

Pada akhir Masa Pertanggungan Asuransi, Penanggung akan membayarkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan. Manfaat ini hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis.

**Tabel Manfaat**

Manfaat Asuransi	Jumlah Penggantian
<b>Manfaat Penyakit Kritis</b>	100% Uang Pertanggungan dan pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
<b>Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap <math>\geq</math> 8 hari)</b>	20% Uang Pertanggungan (sampai dengan maksimal) Rp250.000.000 per jiwa
<b>Manfaat Meninggal Dunia</b>	150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
<b>Manfaat Akhir Polis</b>	150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan

**FASILITAS ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS**

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai apabila Polis dibatalkan/ <i>lapse</i> berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia.
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia.
Masa Mempelajari	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis,

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q CRITICAL CARE PLUS

Polis		maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggung tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Besarnya pinjaman yang dapat diberikan maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai. Besarnya bunga atas pinjaman tersebut ditentukan oleh Penanggung.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia.
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia.
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia.

### PENGECUALIAN ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

1. Manfaat untuk Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
  - a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
  - b. Penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
  - c. adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
  - d. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
  - e. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
  - f. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
  - g. perang (baik diumumkan atau tidak), invasi oleh negara lain, permusuhan atau operasi perang (baik diumumkan atau tidak), pemberontakan, huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi, militer atau angkatan bersenjata, atau partisipasi dalam aksi/kegiatan militer.
2. Manfaat untuk rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
  - a. rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat utama, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
  - b. rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
  - c. rawat inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau mengubah jenis kelamin;
  - d. rawat inap atas kondisi bawaan;
  - e. rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
  - f. rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
  - g. rawat inap karena perawatan paliatif;
  - h. rawat inap di *High Dependency Unit (HDU)* dan/atau *neonatal ICU (NICU)*; atau
  - i. rawat inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena penyakit menular/infeksi.
3. Manfaat meninggal dunia akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
  - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggung berlaku (atau dalam waktu 2

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q CRITICAL CARE PLUS

(dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis);

- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- d. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum .

### RISIKO ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Strategis: Risiko perusahaan dalam mengimplementasikan rencana bisnis dan strategi perubahan lingkungan bisnis.
- c. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- d. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

Levana membeli produk Q Critical Care Plus pada usia 25 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp500.000.000,00 dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun. Premi yang harus Levana bayar sebesar Rp 11.250.000,00 per tahun dengan metode pembayaran tahunan.

Skenario 1:

1 tahun kemudian, Levana mengalami kecelakaan. Atas kondisi Levana yang cukup parah, Levana harus menjalani perawatan di ruang ICU selama 10 hari dan mendapatkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00.

Pada usia 40 tahun, Levana didiagnosis atas penyakit Kanker stadium 4 dan termasuk dalam penyakit Kritis yang ditanggung produk Q Critical Care Plus. Atas diagnosis penyakitnya, Levana berhak mendapatkan pembayaran manfaat penyakit kritis sebesar Rp500.000.000,00 dan pengembalian premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp56.250.000,00. Total manfaat yang Levana terima sebesar Rp 556.250.000,00. Setelah itu polis menjadi berakhir.

Skenario 2:


Jika Levana meninggal dunia pada usia 42 tahun dan belum pernah melakukan klaim atas manfaat Meninggal Dunia yang diatur dalam ketentuan Polis, keluarga Levana mendapatkan 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp84.375.000,00. Setelah itu polis menjadi berakhir.

Skenario 3:

Apabila pada usia 45 tahun Levana tidak pernah melakukan klaim atas manfaat Akhir Polis yang diatur dalam ketentuan Polis, Levana berhak mendapatkan manfaat sebesar 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp84.375.000,00. Setelah itu polis menjadi berakhir.

Detail skenario yang terjadi sebagai berikut:

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q CRITICAL CARE PLUS



### PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</li> <li>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ol>
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.</li> </ol>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manfaat Penyakit Kritis: <ul style="list-style-type: none"> <li>formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau</li> </ul> </li> </ol>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q CRITICAL CARE PLUS

	<p>patologi serta laboratorium; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.</li> </ul> <p>b. Manfaat rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir surat keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>• fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit;</li> <li>• hasil pemeriksaan/tes;</li> <li>• laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan</li> <li>• pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.</li> </ul> <p>c. Manfaat meninggal dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis);</li> <li>• formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>• fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan</li> <li>• laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan).</li> </ul> <p>d. Manfaat akhir Polis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis);</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis.</li> </ul> <p>e. Manfaat nilai tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis);</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• Lembar Hasil Conservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).</li> </ul>
--	---

### PENGADUAN DAN LAYANAN

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q CRITICAL CARE PLUS

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : [care@sequisfinancial.com](mailto:care@sequisfinancial.com)

### INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI Q CRITICAL CARE PLUS

Lien Clause	:	Tidak tersedia.
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia.
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.

### DISCLAIMER

- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Q Critical Care Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Critical Care Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Critical Care Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Bank tidak mengelola dan tidak menanggung Risiko Underwriting atas Produk Asuransi yang dipasarkan dan Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.